

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: UGM/FA/ 400/ /UM/01/39

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UGM NOMOR UGM/FA/2613/UM/01/39 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S3 ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

# DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi S3 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Akademik Program Studi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Nasional; Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI Keputusan Rektor Nomor 50/P/SK/HT/2011 tentang Pembukaan dan
- Penutupan Program Studi Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor Nomor 714/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM
- SK Dekan UGM/FA/ 2317/UM/01/39 ttg Kurikulum Program S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi UGM

Memperhatikan:

Usulan solusi teknis Pengelola Program Studi S3 Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S3 (PROGRAM DOKTOR) ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas ialah Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

2. Dekan ialah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

 Program Studi (disingkat Prodi) adalah Program Studi S3 (Program Doktor) Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

 Ketua Prodi adalah Ketua Prodi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

 Sekretaris Prodi adalah Sekretaris Prodi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

6. Dosen ialah Dosen Prodi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

 Promotor ialah pembimbing utama disertasi dan Ko-promotor ialah pembimbing pendamping disertasi;

 Mahasiswa adalah peserta program yang telah terdaftar pada Prodi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

 Promovendus ialah Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang telah lulus ujian proposal penelitian disertasi;

 Disertasi ialah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor;

11. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu Program Studi yang ada di Universitas Gadjah Mada;

12. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari program doktor dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Gadjah Mada

13. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang terindeks oleh Scopus dan/atau Thompson Reuters.

14. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan terakreditasi oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan atau LIPI.

15. Jurnal ilmiah nasional adalah jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan belum terakreditasi.

#### Pasal 2 Tujuan Pendidikan

Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi bertujuan untuk:

 Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, diakui secara nasional dan internasional, dan memiliki kualifikasi dengan kompetensi sebagai berikut:

a. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu kefarmasian, serta

mampu menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang mempunyai nilai kebaruan dalam bidang ilmu kefarmasian dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pekerjaan kefarmasian melalui penelitian dan diseminasikan dalam pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional dan atau dipublikasikan minimal pada jurnal Internasional.

 Mempunyai kemampuan pendekatan inter-, multi-, atau trans-disipliner dalam berkarya serta dalam mengidentidikasi, menganalisis dan merumuskan strategi dalam memecahkan masalah yang terkait bidang ilmu dan pekerjaan kefarmasian;

c. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, mengembangkan dan membangun jejaring program penelitian terkait bidang ilmu dan pekerjaan kefarmasian melalui pendekatan mono, multi, atau trans-disipliner

d. Mempunyai kemampuan mendidik dan memberikan pembimbingan untuk memahami dan melakukan penelitian dibidang ilmu dan pekerjaan kefarmasian.

 Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi rujukan nasional maupun internasional dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa.

#### Pasal 3 Pelaksana Program

Prodi S3 Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada diselenggarakan oleh Fakultas dan dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Prodi.

## Pasal 4 Kegiatan Akademik

 Mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan akademik adalah yang terdaftar aktif di universitas pada semester yang bersangkutan

 Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang berupa kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan, penelitian disertasi, konsultasi, pembimbingan, ujian, seminar, dan hal-hal lain yang berkait dengan akademik.

 Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik harus menaati peraturan-peraturan fakultas, peraturan- peraturan universitas dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

#### BAB II CALON MAHASISWA

# Pasal 5 Syarat-syarat pelamar

1. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa

a. Lulusan Prodi S2 Ilmu Farmasi yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,25 atau paling sedikit 3,00 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya.

b. Lulusan Prodi S2 Ilmu yang serumpun dengan Ilmu Farmasi yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,75 atau paling sedikit 3,50 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya.

c. Lulusan Program Spesialis I, yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 atau minimal 3,50 mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya.

d. Lulusan Program Sarjana S1 Ilmu Farmasi yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,75 ditambah 5 (lima) karya ilmiah yang dua diantaranya sebagai penulis pertama yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya, setelah mendapatkan rekomendasi dari tim seleksi.

- e. Mahasiswa Prodi S2 Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi UGM yang belum melaksanakan penelitian tesis dan mempunyai IPK 4,00 serta memperlihatkan kemajuan hasil penelitian yang amat sangat bagus dimungkinkan untuk mendaftar dan melanjutkan di Prodi S3 yang sebidang, dan akan dilakukan penilaian oleh tim seleksi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Universitas.
- f. Calon mahasiswa sebelum mendaftar harus sudah mendapatkan persetujuan dan kesanggupan membimbing paling tidak dari calon promotor.

g. Calon mahasiswa harus mempunyai skor Acept dan PAP (atau yang setara) sesuai

dengan persyaratan Universitas.

- h. Calon mahasiswa dari lulusan Prodi dari bidang ilmu yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1a sampai dengan 1e) dimungkinkan untuk diterima sebagai mahasiswa Prodi S3 Ilmu Farmasi setelah mendapat penilaian dari tim khusus yang dibentuk oleh Dekan untuk keperluan tersebut.
- 2. Persyaratan Administrasi:

a. Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar

b. Salinan iijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan

c. Bukti karya ilmiah yang dipersyaratkan

d. Bukti pendidikan tambahan yang pernah dilakukan (bila ada)

e. Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti

f. Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan (bila ada)

g. Rancangan usulan penelitian yang dibuat sesuai dengan pedoman penulisan rancangan usulan penelitian disertasi

h. Surat ijin dari atasan bagi yang telah bekerja

- i. Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang relevan dan kompeten dengan kualifikasi akademik/kompetensi pelamar (formulir disediakan oleh Prodi).
- 3. Persyaratan Kesehatan: calon mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat keterangan dari dokter.

#### Pasal 6 Prosedur Melamar

1. Lamaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disampaikan kepada Dekan, melalui Prodi dengan alamat Fakultas Farmasi UGM, Sekip Utara Yogyakarta, 55281.

2. Surat lamaran harus menyebutkan minat penelitian, dan dibuat rangkap 2 (dua).

3. Bagi yang berminat memperoleh beasiswa Kemenristek Dikti waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaranyang bersangkutan.

#### Pasal 7

## Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa

 Seleksi calon mahasiswa dilakukan dalam rapat tim seleksi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Prodi dan beberapa orang yang ditunjuk oleh Dekan.

- Seleksi penerimaan calon mahasiswa didasarkan atas: latar belakang pengetahuan yang dimiliki, kesesuaian rancangan proposal penelitian, kepribadian dan integritas, dan persyaratan lain.
- 3. Hasil seleksi dilaporkan kepada Dekan dan keputusan diumumkan oleh universitas.
- 4. Calon Mahaiswa WNA yang akan mengikuti Program Doktor di Fakultas Farmasi UGM harus mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Republik Indonesia, serta harus mengikuti aturan keimigrasian.
- Semua ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa WNI berlaku juga untuk Mahasiwa WNA kecuali ketentuan pembiayaannya diatur secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- Program Doktor di Fakultas Farmasi UGM dapat menerima mahasiswa pindahan dari Program Doktor Perguruan Tinggi lain atau dari Program Doktor lain di lingkungan UGM melalui pendaftaran seperti pendaftaran mahasiswa baru.
- 7. Proses pindah Program Doktor oleh mahasiswa dapat dilakukan dengan ijin tertulis dari Ketua Program Doktor di tempat asal dengan diketahui oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Farmasi setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Program Doktor melalui sistem seleksi yang berlaku.

## BAB III SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN

#### Pasal 8 Sistem Pendidikan

- 1. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah Sistem Pendidikan Doktor berbasis penelitian (by research).
- 2. Setiap tahun ajaran dibagi menjadi 2 (dua) semester.
- 3. Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- 4. Sistem Pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai peta jalan 3 tahun dengan pentahapan sebagai berikut:
  - a. Semester I adalah masa perkuliahan dan penyusunan proposal
  - b. Semester 2 (dua) sampai 6 (enam) merupakan tahapan penelitian dan penyelesaian disertasi.

#### Pasal 9 Dosen, Promotor, dan ko-Promotor

- Dosen Program Doktor harus bergelar Doktor atau yang setara dan/atau memiliki jabatan akademik Guru Besar;
- Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala berderajat Doktor, yang memiliki sekurangnya 2 publikasi pada jurnal ilmiah internasional.
- 3. Ko-promotor dapat memiliki jabatan akademik Guru Besar atau bergelar Doktor atau bergelar spesialis konsultan pada ilmu sebidang sesuai topic disertasinya.
- Promotor maupun ko-promotor tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan dibimbing.

 Ketentuan lain dari ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh Dekan dengan mempertimbangkan keahlian dan spesialisasi keahlian tertentu dari yang bersangkutan.

## Pasal 10 Beban dan Lama Studi

- Bagi peserta Program Doktor yang berpendidikan S2 sebidang, ditempuh maksimum 14 (empatbelas) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS.
- Bagi peserta Program Doktor yang berpendidikan Spesialis I atau S2 tidak sebidang, ditempuh maksimum 14 (empatbelas) semester dengan beban pendidikan sekurangkurangnya 52 (limapuluh dua) SKS.
- Beban disertasi ádalah sebesar 32 SKS yang terdiri atas: Proposal Penelitian, Penelitian Disertasi, Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi, Kelayakan Disertasi, dan Ujian Disertasi.
- Peserta Program Doktor yang belum berhasil menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan dinyatakan gagal dan tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- Cuti akademik dapat diberikan sesudah promovendus lulus ujian semua mata kuliah yang dibebankan dan ujian proposal.
- Cuti diberikan dalam 2 semester kalimat check
- Jika promovendus akan aktif kembali dari cuti studi harus mengajukan permohonan kepada Dekan dengan melampirkan surat ijin cuti.
- Promovendus yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa ijin cuti studi, tetap diperhitungkan keberadaannya dan diperhitungkan masa studinya serta tetap dikenakan kewajiban membayar SPP dan beaya pendidikan yang lain.
- Jenis dan jumlah matakuliah yang diambil oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan bidang penelitian utama dan bidang penelitian pendukung mahasiswa dengan bimbingan pengelola program studi.

## Pasal 11 Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)

- Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disediakan sesuai dengan waktu pengisian yang telah ditentukan sebelum memulai kegiatan akademik tiap semester.
- Setelah kegiatan akademik perkuliahan berakhir dan setelah pengolahan administrasi akademik selesai mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS).
- KHS selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

## Pasal 12 Pembimbingan dan Evaluasi Studi

- 1. Tim pembimbing terdiri atas satu orang promotor dan satu atau 2 (dua) orang kopromotor.
- 2. Mahasiswa wajib secara aktif berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari tim promotor dengan melengkapi formulir pembimbingan yang tersedia.
- 3. Mahasiswa dengan bimbingan tim promotor wajib menyusun proposal penelitian disertasi untuk dipresentasikan pada ujian proposal.

- 4. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan semua kegiatan di kampus selama studi, kecuali dengan ijin khusus dari tim promotor dan diwajibkan melaporkan hasilnya setiap bulan.
- Promovendus yang melakukan kegiatan penelitian disertasi di luar kampus UGM, harus melampirkan surat ijin melakukan penelitian dari institusi tempat promovendus melakukan penelitian.
- Promovendus diwajibkan menyerahkan laporan tertulis yang diketahui oleh Promotor tentang kemajuan hasil studi setiap akhir semester kepada Pengelola Program dengan pengesahan Tim Promotor.
- 7. Tim promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal penelitian, penyiapan ujian proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi dan penyiapan ujian akhir.
- Evaluasi terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, seminar, penyusunan dan ujian proposal penelitian disertasi, monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian disertasi, pemaparan hasil penelitian disertasi, penilaian kelayakan disertasi, dan ujian disertasi tertutup dan ujian terbuka.
- 9. Tahapan proses studi promovendus mengikuti peta jalan 3 tahun.

#### BAB IV DISERTASI

## Pasal 13 Deskripsi dan Diseminasi

- 1. Disertasi harus mempunyai nilai kebaruan (novelty), baik dalam bentuk penemuan baru maupun inovasi.
- 2. Sebagian hasil penelitian disertasi harus didiseminasikan atau dipublikasikan dalam pertemuan ilmiah ataupun dalam majalah ilmiah nasional/internasional.

# Pasal 14 Ujian Proposal

- 1. Ujian proposal adalah ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji terhadap proposal penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa.
- Ujian proposal dilakukan sebelum dimulainya penelitian disertasi dan dilaksanakan oleh Tim Penguji yang waktunya ditetapkan oleh Pengelola Program
- Mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal setelah menyelesaikan semua perkuliahan dengan IPK 3,25
- Mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang sudah disahkan oleh tim promotor kepada Pengelola Program S3 selambat-lambatnya 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan ujian proposal.
- 5. Tim Penguji Ujian proposal ditetapkan oleh Dekan atas usul Prodi S3 berdasarkan hasil rapat Panitia Tesis dan Disertasi.
- Tim Penguji Ujian Proposal terdiri atas seorang ketua tim penguji merangkap anggota, tim promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi akademik Doktor atau yang setara sebagai anggota.
- 7. Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan diuji.

- 8. Ujian proposal dilaksanakan secara lisan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, termasuk presentasi usulan disertasi selama maksimal 30 (tiga puluh) menit oleh mahasiswa.
- 9. Ujian Proposal mencakup: penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan, kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi, kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

10. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan secara langsung kepada mahasiswa dan dilaporkan kepada Pengelola Program.

11. Keputusan hasil Ujian Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:

a. Lulus dengan perbaikan

b. Tidak lulus

12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diharuskan memperbaiki proposalnya dalam waktu maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan ujian, dan disahkan oleh Tim Penguji. Apabila dalam waktu 2 bulan mahasiswa belum menyerahkan proposal yang telah disahkan, maka mahasiswa harus mengulang ujian proposal.

13. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, harus mengulang ujian proposal (Ujian Ulang Porposal) dalam waktu secepat-cepatnya 3 bulan setelah ujian proposal pertama

dilaksanakan.

14. Mahasiswa harus melaksanakan ujian ulang proposal jika:

a. Tidak lulus dalam ujian proposalb. Mengganti topik penelitian disertasi atas persetujuan promotor

15. Ujian Ulang Proposal sebagaimana dinyatakan dalam ayat (13) dapat dilaksanakan maksimal 2 kali. Apabila pada ujian ulang proposal yang kedua mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus, mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi dan dipersilahkan mengundurkan diri.

#### Pasal 15 Penelitian Disertasi

1. Penelitian disertasi dilaksanakan setelah promovendus dinyatakan lulus ujian proposal.

2. Promovendus diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi.

3. Promovendus diwajibkan selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tim promotor dan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (log book) yang disahkan oleh salah satu dari tim promotor.

4. Promovendus diwajibkan mengikuti ujian monitoring dan evaluasi kemajuan disertasi dan membuat laporan kemajuan penelitian yang diketahui oleh promotor sesuai jadual dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16 Penyusunan Disertasi

1. Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan tim promotor

2. Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor menurut format dan tatacara penulisan disertasi yang berlaku di Program Pascasarjana Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada

## Pasal 17 Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi

1. Promovendus harus mempunyai paling tidak 1 (satu) naskah publikasi yang sudah dihantarkan (submited) ke jurnal.

2. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan tim penguji yang terdiri atas seorang ketua tim penguji merangkap anggota, tim promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan.

3. Hasil ujian monitoring penelitian disertasi berupa:

a. Lulus dan meneruskan penelitiannya

b. Harus memperbaiki

#### Pasal 18 Ujian Hasil Penelitian Disertasi

- Setelah disetujui oleh tim promotor, promotor mengajukan usulan tim penguji hasil penelitian disertasi kepada pengelola program studi S3.
- 2. Dekan atas masukan tim tesis dan disertasi menetapkan Tim Penguji Ujian Hasil Penilaian Disertasi yang terdiri atas seorang ketua tim penguji merangkap anggota, tim promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi akademik Doktor atau yang setara sebagai anggota dan mempunyai bidang ilmu yang bertalian erat dengan isi disertasi
- 3. Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan diuji.
- 4. Ketua sidang menetapkan kelulusan promovendus berdasarkan penilaian oleh tim penguji

5. Keputusan Hasil ujian penelitian disertasi ini berupa:

- a. Lulus untuk diajukan tahap penilaian kelayakan disertasi
- b. Tidak lulus dan perlu dilakukan penambahan data penelitian
- Promovendus yang dinyatakan tidak lulus (menurut pasal 17 ayat 4b) setelah melakukan penambahan data harus mengikuti Ujian

## Pasal 19 Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi

- Promovendus yang dinyatakan lulus ujian sesuai pasal 18 ayat 4a berhak mengajukan naskah disertasi setelah selesai disusun dan disetujui oleh tim promotor kepada Pengelola Program studi S3
- Sebelum dilakukan evaluasi kelayakan naskah disertasi promovendus harus sudah mempunyai 2 (dua) naskah yang diterima untuk dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah yang salah satunya Jurnal Ilmiah internasional dan satu seminar paling tidak tingkat nasional yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitian.
- Tim penilai mempunyai waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya naskah untuk memberikan jawaban secara tertulis terkait penilaian kelayakannya kepada Pengelola Program Studi S3.
- 4. Ketua Program Studi mengundang tim penilai dan tim promotor dalam suatu pertemuan untuk menyampaikan hasil penilaian. Dasar penilaian disertasi meliputi: materi,

kemampuan penalaran, metodologi, tatatulis, dan konsistensi uraian.

 Ketua Program Studi menyampaikan hasil penilaian kepada tim promotor dan promovendus, dan jika perlu dilakukan revisi sesuai arahan tim penilai.

6. Hasil penilaian kelayakan naskah disertasi dinilai harkat dengan bobot 4 SKS

## Pasal 20 Ujian Tertutup

- Promovendus menyerahkan naskah disertasi yang sudah disetujui tim promotor disertai dengan borang usulan 2 (dua) penguji di luar tim penilai kelayakan yang salah satunya dari luar UGM.
- 2. Ketua program studi bersama tim tesis-disertasi menetapkan pelaksanaan ujian tertutup dan menentukan tim penguji disertasi.
- 3. Tim penguji disertasi diketuai oleh Dekan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan, beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, tim promotor, tim penilai disertasi, dan penguji di luar tim penilai kelayakan yang salah satunya dari luar UGM.
- 4. Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan diuji.
- 5. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian tertutup diselenggarakan, naskah disertasi harus sudah diterima para penguji.
- 6. Ujian tertutup berlangsung kurang lebih 150 menit termasuk 30 (tiga puluh) menit presentasi pokok-pokok disertasi dari promovendus.
- 7. Penilaian ujian tertutup mencakup: penguasaan materi, kekuatan penalaran, metodologi, tata tulis serta konsistensi uraiannya.
- 8. Hasil ujian tertutup dinilai harkat dengan bobot 15 SKS
- 9. Selain nilai ujian tertutup, tim penguji memberikan rekomendasi capaian promovendus:
  - a. Lulus tanpa perbaikan;
  - Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan. Jika lebih dari 3 (tiga) bulan maka promovendus diwajibkan mengulang ujian tertutup.
  - c. Lidak lulus, maka diberi kesempatan mengulang paling lambat 1 (satu) tahun. Jika promovendus: (i). tidak lulus pada ujian kedua atau (ii). tidak melaksanakan ujian tertutup kedua, maka promovendus dinyatakan tidak lulus dari program doktor.
- 10. Promovendus yang dinyatakan lulus ujian tertutup dengan atau tanpa perbaikan, diperbolehkan memilih mengikuti ujian terbuka atau wisuda di universitas.
- 11. Bagi promovendus yang memilih ujian terbuka, maka nilai ujian sebagaimana ayat 7, adalah gabungan ujian tertutup dan terbuka.
- 12. Ketentuan lulus apabila nilai harkat minimal B

## Pasal 21 Ujian Terbuka

- Susunan Tim penguji ujian terbuka sama dengan Tim penguji ujian tertutup dan diketuai oleh Dekan
- 2. Disertasi untuk ujian terbuka harus sudah disetujui oleh semua anggota tim penguji.
- Promovendus harus menyerahkan naskah disertasi sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar untuk para penguji, ditambah sejumlah ringkasan disertasi untuk dibagikan kepada yang hadir.

4. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian tertutup diselenggarakan, naskah disertasi harus sudah diterima para penguji

 Ujian terbuka berlangsung kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit termasuk presentasi dari promovendus selama paling lama 30 (tiga puluh) menit.

 Setelah ujian terbuka selesai, tim penguji mengadakan rapat yudisium untuk menentukan predikat kelulusan.

7. Predikat kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh hasil ujian, ujian perkuliahan, ujian disertasi tertutup dan ujian disertasi terbuka.

8. Promovendus yang dinyatakan lulus akan menerima predikat kelulusan sebagaimana disebutkan pada BAB V pasal 26.

 Ketua tim penguji mengumumkan hasil yudisium sekaligus dengan predikat kelulusannya setelah mempertimbangkan hasil evaluasi selama melaksanakan Program Studi S3 serta menyerahkan ijazah Doktor atas nama Rektor.

## BAB V PENILAIAN AKADEMIK DAN EVALUASI HASIL STUDI

#### Pasal 22 Penilaian Akademik

- 1. Untuk menilai kegiatan akademik dipergunakan sistem penilaian absolut.
- Kepada promovendus yang berkemampuan amat baik diberi nilai A, yang termasuk kelompok baik diberi nilai B, yang berkemampuan cukup diberikan nilai C.
- 3. Promovendus yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik atau tidak memenuhi persyaratan evaluasi belajar, dinyatakan dengan nilai K (kosong).
- 4. Nilai matakuliah yang dipergunakan untuk menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai yang tertinggi yang pernah dicapai oleh promovendus.

## Pasal 23 Evaluasi Studi

- 1. Evaluasi studi meliputi evaluasi perkuliahan dan evaluasi disertasi
- Evaluasi disertasi dilakukan dengan ujian proposal, monitoring dan evaluasi, penilaian kelayakan disertasi dan ujian disertasi

# Pasal 24 Ujian Matakuliah

- Untuk menempuh ujian matakuliah promovendus harus memenuhi syarat-syarat: tercatat sebagai promovendus pada semester yang bersangkutan, dan memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi akademik adalah: mencantumkan matakuliah yang ditempuh di dalam KRS semester yang bersangkutan dan mengikuti kegiatan akademik perkuliahan sekurang-kurangnya 75 persen.
- Promovendus diperkenankan memperbaiki nilai matakuliah dengan mengambil kembali matakuliah tersebut.
- 4. Promovendus yang tidak dapat mengikuti ujian matakuliah karena alasan yang dapat

diterima dapat mengajukan Ujian Susulan, yang penjadwalannya akan diatur oleh Ketua Program Studi S3.

#### Pasal 25 Hasil Evaluasi

1. Evaluasi hasil studi dilaksanakan pada akhir tahap pendidikan

2. Untuk mengevaluasi hasil studi promovendus digunakan IPK yang rumusnya sebagai berikut:

 $IPK = \frac{SKS_{kegiatan\ pendidikan\ yang\ dievaluasi}\ x\ Nilai\ bobotnya}{Jumlah\ SKS\ kegiatan\ pendidikan\ yang\ dievaluasi}$ 

3. Untuk menghitung IPK, maka nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya.

#### Pasal 26 Kelulusan dan Predikat Kelulusan

- Promovendus dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Studi S3 jika memenuhi syarat:
  - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada Program Studi S3;
  - b. telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang salah satunya jurnal internasional;
  - c. Mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,25;

d. Tidak ada nilai C pada semua matakuliah.

- 2. Promovendus yang dinyatakan lulus Program Doktor menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
  - a. memuaskan, apabila  $3,25 < IPK \le 3,50$ ;
  - b. sangat memuaskan, apabila  $3,50 < IPK \le 4,00$ ;
  - c. Dengan pujian atau cum laude, apabila 3,50 < IPK ≤ 4,00 dengan lama studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, mempunyai 2 (dua) publikasi di jurnal internasional.

## BAB VI YUDISIUM DAN WISUDA

## Pasal 27 Yudisium

- Yudisium adalah suatu rapat yang dipimpin oleh Dekan, dihadiri oleh Pengurus Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi S3 dan dosen pada Program Studi S3.
- 2. Yudisium untuk ujian disertasi terbuka dilakukan oleh tim penguji disertasi sesaat setelah ujian terbuka.
- 3. Rapat yudisium jika tidak ada kasus khusus diadakan sebulan sebelum wisuda Pascasarjana atau setiap kali setelah selesai ujian disertasi terbuka.
- Keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir Program Studi S3 ditentukan oleh yudisium.

## Pasal 28 Wisuda

1. Promovendus yang tidak mengikuti ujian terbuka, pelaksanaan wisuda dilakukan pada waktu wisuda pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

 Syarat-syarat wisuda adalah syarat wisuda Pascasarjana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.

#### BAB VII SANKSI AKADEMIK

#### Pasal 29

 Promovendus dan atau dosen yang melanggar aturan akademik dapat dikenai sanksi akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik.

 Pelanggaran akademik bisa berupa: ketidakjujuran, pemalsuan, penipuan, plagiasi, penyontekan, perbuatan asusila, ketidakdisiplinan, pembangkangan, dan perbuatan lain yang bisa dikategorikan melanggar tatakrama kehidupan di kampus dan peraturan akademik.

3. Bentuk sanksi akademik ditentukan kemudian oleh Dekan setelah mendapatkan masukan dari Ketua Program Studi S3. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan Iisan, peringatan tertulis, *skorsing* (larangan mengikuti kegiatan), hingga dikeluarkan dari Program Studi S3, sesuai dengan peraturan yang tertulis pada SK Rektor UGM mengenai pada Tata Perilaku Mahasiswa UGM.

## BAB VIII PENUTUP Pasal 30

- 1. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam peraturan ini diatur tersendiri.
- 2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta Tanggal, 19 September 2016

Dekan,

Prof. Dr. Subagus Wahyuono, M.Sc., Apt

NIP. 195307081977021001